


DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA TUGAS AKHIR	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
DAFTAR ISTILAH ASING	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	15
1.5 Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 Merek	18
2.1.1 Pengertian Merek	18
2.1.2 Fungsi Merek	22
2.1.3 Jenis-Jenis Merek	24
2.1.4 Hukum yang Mengatur tentang Merek	26
2.1.5 Objek Merek yang Dilindungi	28
2.1.6 Tata Cara Pendaftaran Merek	30
2.1.7 Jangka Waktu Perlindungan Merek	34
2.1.8 Pengalihan Hak Merek	35
2.1.9 Penegakan Hukum Terhadap Hak Merek	36
2.1.10 Penghapusan Pendaftaran Merek dari Daftar Umum	41
2.2 Perlindungan Hukum Merek Terkenal	43

2.2.1	Pengertian Perlindungan Hukum	43
2.2.2	Pengertian Merek Terkenal	46
2.2.3	Pengaturan Hukum Atas Merek Terkenal	48
2.3	Perlindungan Hukum atas merek terkenal dihubungkan dengan itikad tidak baik	52
2.3.1	Pengertian itikad tidak baik	52
2.3.2	Perlindungan hukum merek terkenal dari itikad tidak baik berdasarkan hukum di Indonesia	56
2.3.3	Perlindungan hukum merek terkenal dari itikad tidak baik berdasarkan konvensi dan rekomendasi internasional	60
2.4	Penyelesaian sengketa merek berdasarkan hukum di Indonesia	66
2.4.1	Pengadilan yang berwenang dalam mengadili gugatan merek di Indonesia	66
2.4.2	Penyelesaian sengketa merek dengan jalur hukum perdata	68
2.4.3	Penyelesaian sengketa merek dengan jalur hukum pidana	71
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		75
3.1	Jenis Penelitian.....	75
3.2	Jenis Data.....	76
3.3	Cara Perolehan Data.....	79
3.4	Jenis Pendekatan	79
3.5	Analisis Data.....	80
3.6	Jadwal Penelitian.....	81
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS		82
4.1	Hasil Penelitian	82
4.1.1	Duduk Perkara merek nomor putusan Nomor 22/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst	82
4.1.2	Posisi Kasus dalam perkara merek nomor putusan Nomor 22/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.....	90
4.1.3	Bentuk itikad tidak baik yang dilakukan oleh tergugat dalam putusan nomor 22/Pdt.Sus HKI/Merek/2021/PN.Niaga .Jkt.Pst	95
4.1.4	Hubungan itikad tidak baik dengan penggunaan nama merek terkenal “100%” oleh Tergugat pada putusan Nomor 22/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.....	102
4.1.5	Perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek terkenal “100%” di luar negeri atas penggunaan nama merek	

yang sama di Indonesia pada putusan Nomor 22/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst	109
4.2 Analisis Penelitian.....	126
4.2.1 Bukti itikad tidak baik dan penggunaan nama merek terkenal “100%” oleh Tergugat pada putusan Nomor : 22/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.....	126
4.2.2 Penerapan Itikad Tidak Baik sebagai Salah Satu Alasan Pembatalan Merek pada Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst	133
.BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	138
DAFTAR PUSTAKA	141
LAMPIRAN	146



DAFTAR GAMBAR


Gambar 1.0	13
Gambar 2.0	33



DAFTAR SINGKATAN




Adj	= <i>Adjective</i>
Cq	= <i>Casu Quo</i>
DJKI	= Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
FDI	= <i>Foreign direct investment</i>
HAM	= Hak Asasi Manusia
Hi-Fi	= <i>High Fidelity</i>
HIR	= <i>Herzien Inlandsch Reglement</i>
HKI	= Hak Kekayaan Intelektual
INTA	= <i>International Trademark Association</i>
Jkt	= Jakarta
Jo	= <i>Junto</i>
KBBI	= Kamus Besar Bahasa Indonesia
Keppres	= Keputusan Presiden
KI	= Kekayaan Intelektuak
KUHAP	= Kitab undang-undang hukum acara pidana
KUHP	= Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LLC	= <i>Limited liability companies</i>



MA	= Mahkamah Agung
MIG	= Merek dan Indikasi Geografis
Pdt	= Perdata
PMA	= Penanaman Modal Asing
PMDN	= Penanaman Modal Dalam Negeri
PN	= Pengadilan Niaga
PNBP	= Penerimaan Negara Bukan Pajak
Pst	= Pusat
R and D	= <i>Research and Development</i>
Rv	= <i>Reglement of de Rechtsvordering</i>
TRIPS	= <i>Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>
UMKM	= Usaha Mikro Kecil Menengah
USD	= United State Dollar
UU	= Undang-Undang
Vol	= Volume
WIPO	= <i>World Intellectual Property Organization</i>
WNI	= Warga Negara Indonesia

DAFTAR ISTILAH ASING



<i>Lex specialis derogat legi generali</i>	: asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (<i>lex specialis</i>) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (<i>lex generalis</i>).
<i>Ex aequo et bono</i>	: menurut keadilan
<i>Ex officio</i>	: karena jabatan
<i>Dolus</i>	: kesengajaan
<i>Eksepsi</i>	: Surat jawaban yang merupakan tangkisan di luar pokok perkara
<i>Pirate Non Mutat Dominium</i>	: Pembajakan tidak merubah Kepemilikan
<i>Well Known Trademark</i>	: Merek Terkenal
<i>First to File</i>	: Pendaftar Pertama
<i>Goodwill</i>	: Itikad Baik
<i>Creative Economy</i>	: Ekonomi Kreatif
<i>Image</i>	: Gambar